



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA VIII
MASA SIDANG II TAHUN 2026 RAPAT KE-4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENETAPAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Februari 2026 menyepakati jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna VIII masa sidang II tahun 2026 Rapat Ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penetapan 2 (dua) rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun 2026 Rapat Ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Penetapan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA VIII MASA SIDANG II TAHUN 2026 RAPAT KE-4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENJADI PERATURAN DAERAH.

KESATU : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna VIII masa sidang II tahun 2026 rapat ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penetapan 2 (dua) rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERAKHI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
ASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Februari 2026

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lotim di Selong.
7. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA VIII
MASA SIDANG II TAHUN 2026 RAPAT KE-4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA
PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR MENJADI PERATURAN
DAERAH

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA VIII
MASA SIDANG II TAHUN 2026 RAPAT KE-4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENETAPAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENJADI PERATURAN DAERAH

NO	HARI/TGL	JENIS KEGIATAN	ACARA
1.	Kamis, 5 Maret 2026 Pukul 10.00 Wita	Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Rapat ke-4	1. Pembukaan; 2. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap 2 (dua) raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Timur; 3. Persetujuan DPRD terhadap 2 (dua) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur; 4. Do'a/Penutup.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	